



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN, PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa Tenaga Kerja Lokal di wilayah Kabupaten Bengkalis belum ditampung dan ditempatkan secara optimal oleh berbagai perusahaan dan/atau unit-unit usaha yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa dalam rangka melindungi dan menjamin tenaga kerja lokal untuk memperoleh hak ketenagakerjaannya, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 351);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN, PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis.
5. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan Tenaga Kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
6. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
7. Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang memiliki Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bengkalis, dan berdomisili di Kabupaten Bengkalis minimal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

9. Perusahaan adalah:

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

10. Pengusaha adalah:

- a. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri;
- b. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di wilayah Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

11. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan dan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
12. Pencari Kerja adalah Angkatan Kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau di luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
13. Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat IPK adalah Keterangan mengenai karakteristik kebutuhan dan persediaan tenaga kerja di dalam negeri.
14. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah Sistem penempatan tenaga kerja antar daerah Provinsi.
15. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang selanjutnya disingkat SISNAKER Terpadu adalah Kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu di bidang Ketenagakerjaan.
16. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah Lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja di dalam negeri.
17. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah/Pemerintah Daerah, Lembaga Pelatihan Swasta/Perusahaan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja.

18. Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat UPT LK adalah Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis.
19. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
20. Sertifikat Pelatihan adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan atas jenis dan tingkat keterampilan yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang sesuai dengan standar program pelatihan yang ditetapkan.
21. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompotensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
22. Perjanjian Pemagangan adalah perjanjian antara peserta pemagangan dengan perusahaan yang dibuat secara tertulis.
23. Penyelenggara Pemagangan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pemagangan di dalam negeri.
24. Upah adalah Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
25. Anak adalah Setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
26. Penyandang Disabilitas adalah Setiap orang yang mempunyai kekurangan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri dari :
 - a. penyandang cacat fisik;
 - b. penyandang cacat mental;
 - c. penyandang cacat fisik dan mental.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman:

- a. menyusun dan melaksanakan perencanaan tenaga kerja secara terpadu di Daerah;
- b. melaksanakan kebijakan sistem latihan kerja nasional dengan baik dan benar di Daerah;
- c. mengimplementasikan kebijakan produktivitas dalam rangka peningkatan produktivitas Daerah;

- d. melaksanakan penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja secara terpadu;
- e. melaksanakan perlindungan tenaga kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja dan keluarga diarahkan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja; dan
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terprogram dan berkesinambungan dalam rangka peningkatan iklim yang ramah investasi dan penegakan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum pekerja dan pengusaha.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelayanan tenaga kerja lokal;
- b. penempatan tenaga kerja lokal;
- c. perlindungan tenaga kerja lokal;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pembiayaan;
- f. sanksi administratif;
- g. penyidikan; dan
- h. ketentuan pidana.

BAB II PELAYANAN TENAGA KERJA LOKAL

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun, menetapkan dan melaksanakan Perencanaan Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional.
- (2) Perencanaan Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan menjadi dasar dan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan ketenagakerjaan yang terpadu dan kesinambungan.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun berdasarkan sistem informasi ketenagakerjaan Daerah.
- (2) Informasi ketenagakerjaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penduduk dan tenaga kerja;

- b. kesempatan kerja;
 - c. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
 - d. produktivitas tenaga kerja;
 - e. hubungan industrial;
 - f. kondisi lingkungan kerja;
 - g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
 - h. jaminan sosial tenaga kerja.
- (3) Sistem informasi Ketenakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui media elektronik dan/atau non elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas

Pasal 6

- (1) Setiap Tenaga Kerja Lokal mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh dan/atau meningkatkan, mengembangkan keterampilan, keahlian dan produktivitas kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja dan produktivitas.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan Tenaga Kerja Lokal siap pakai yang memiliki kompetensi untuk memenuhi kesempatan kerja.
- (3) Pengusaha atau pengurus perusahaan yang berada di Daerah bertanggung jawab atas pemberian kesempatan kepada pekerjanya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja.
- (4) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
- (5) Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja.
- (6) Pelatihan kerja bagi pencari kerja diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian dalam rangka memasuki dunia kerja.
- (7) Keterampilan dan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan prioritas peserta:
 - a. lulusan baru Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan, lulusan sederajat atau Program Pendidikan Kesetaraan sederajat;
 - b. anak-anak putus sekolah yang telah memiliki usia kerja dari latar belakang keluarga tidak mampu; atau
 - c. penyandang disabilitas.
- (8) Pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian dalam rangka peningkatan produktivitas kerja.

- (9) Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat disabilitasnya, dan kemampuan tenaga penyandang disabilitas.

Pasal 7

- (1) Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
 - a. UPT LK Dinas Tenaga Kerja;
 - b. LPK pemerintah; atau
 - c. LPK swasta/perusahaan;
- (2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja.
- (3) UPT LK Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta.

Pasal 8

- (1) Lembaga pelatihan swasta/perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c wajib mendaftarkan kegiatannya ke Dinas Tenaga Kerja dan memperoleh izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Penyelenggara pelatihan kerja oleh LPK swasta/perusahaan wajib memenuhi persyaratan:
 - a. tersedianya tenaga kepelatihan;
 - b. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;
 - c. tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan
 - d. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja.
- (3) LPK swasta/perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh akreditasi dari Dinas Tenaga Kerja.
- (4) LPK perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja tidak boleh memungut biaya pelatihan kerja kepada peserta pelatihan.

Pasal 9

- (1) Tenaga Kerja Lokal berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan UPT LK Dinas Tenaga Kerja, LPK Pemerintah, LPK swasta/perusahaan, atau pelatihan di tempat kerja.
- (2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.
- (3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula diikuti oleh Tenaga Kerja Lokal yang telah berpengalaman.

Bagian Ketiga
Pemagangan

Pasal 10

- (1) Pelatihan kerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat diselenggarakan melalui pemagangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan pemagangan, perusahaan harus memiliki:
 - a. unit pelatihan;
 - b. program pemagangan;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pembimbing pemagangan atau instruktur.

Pasal 11

- (1) Unit pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dapat merupakan milik perusahaan atau berdasarkan kerja sama dengan unit pelatihan milik perusahaan lain dan/atau LPK.
- (2) Unit pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. susunan kepengurusan;
 - b. pembimbing pemagangan atau instruktur; dan
 - c. ruangan teori dan praktik simulasi.

Pasal 12

- (1) Program pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun mengacu pada:
 - a. standar kompetensi kerja nasional Indonesia;
 - b. standar kompetensi kerja khusus; dan
 - c. standar kompetensi kerja internasional.
- (2) Program pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama program pemagangan;
 - b. tujuan program pemagangan;
 - c. kompetensi yang akan dicapai;
 - d. jangka waktu pemagangan;
 - e. persyaratan peserta pemagangan;
 - f. persyaratan pembimbing pemagangan;
 - g. kurikulum dan silabus.
 - h. teori dan praktik simulasi; dan
 - i. praktek kerja di unit produksi perusahaan.
- (3) Pemberian teori dan praktik simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilaksanakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) sesuai kurikulum dan silabus.

- (4) Jangka waktu pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Waktu penyelenggaraan pemagangan disesuaikan dengan jam kerja di perusahaan.
- (2) Pengusaha dilarang menyelenggarakan pemagangan pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.
- (3) Penyelenggara pemagangan dilarang mengikutsertakan peserta pemagangan yang telah mengikuti pemagangan pada program, jabatan dan/atau kualifikasi yang sama.

Pasal 14

- (1) Peserta pemagangan meliputi:
 - a. pencari kerja; dan/atau
 - b. pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya.
- (2) Peserta pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. sehat jasmani, rohani dan lulus seleksi.
- (3) Peserta pemagangan yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan.
- (2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pengesahan disampaikan.
- (3) Dalam rangka pengesahan perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara pemagangan harus melampirkan program pemagangan.
- (4) Pemagangan yang diselenggarakan tanpa perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak sah dan status peserta pemagangan berubah menjadi pekerja perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan.

Pasal 16

- (1) Peserta pemagangan yang telah menyelesaikan seluruh proses pemagangan dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi kerja.

- (2) Penyelenggara pemagangan harus memberikan sertifikat pemagangan setelah peserta pemagangan dinyatakan memenuhi standar kompetensi yang ditentukan oleh perusahaan.
- (3) Dalam hal peserta pemagangan tidak memenuhi standar kompetensi perusahaan, penyelenggara pemagangan memberikan surat keterangan telah mengikuti pemagangan kepada peserta pemagangan.
- (4) Setiap tahapan dalam proses penyelenggara pemagangan dilakukan tanpa dipungut biaya kepada peserta pemagangan.

Pasal 17

Peserta pemagangan yang telah memperoleh sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat:

- a. direkrut langsung sebagai pekerja oleh perusahaan yang melaksanakan pemagangan;
- b. bekerja pada perusahaan yang sejenis; atau
- c. melakukan usaha mandiri atau wirausaha.

BAB III PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Penempatan Tenaga Kerja Lokal berdasarkan prinsip keterbukaan dengan jenis pekerjaan sesuai bidangnya.
- (2) Perusahaan atau pemberi kerja yang membutuhkan Tenaga Kerja Lokal dapat merekrut sendiri atau melalui Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Dalam penyediaan dan penempatan Tenaga Kerja Lokal, Pemerintah Daerah mengatur berdasarkan kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan perusahaan/pemberi kerja.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dalam penyediaan Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan pencatatan, pendaftaran, penyebaran, dan penempatan melalui proses antar kerja lokal.
- (5) Perusahaan atau pemberi kerja yang merekrut sendiri Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja secara terbuka dan transparan.
- (6) Pelayanan penempatan tenaga kerja bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur:
 - a. pencari kerja;
 - b. lowongan pekerjaan;
 - c. informasi pasar kerja;
 - d. mekanisme antar kerja; dan
 - e. kelembagaan penempatan tenaga kerja.

- (7) Pemerintah Daerah melakukan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Lokal secara manual atau online sistem yang terintegrasi dengan sistem penempatan Tenaga Kerja Nasional melalui SISNAKER Terpadu.

Pasal 19

Pelaksana penempatan Tenaga Kerja Lokal dilaksanakan oleh:

- a. Dinas Tenaga Kerja; dan/atau
- b. LPTKS berbadan hukum.

Bagian Kedua Pengisian Lowongan Pekerjaan

Pasal 20

- (1) Bagi pengusaha atau pengurus perusahaan wajib melaporkan secara tertulis lowongan pekerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Laporan pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya harus telah diberitahukan dan dikonsultasikan pada Dinas Tenaga Kerja, paling sedikit memuat:
 - a. jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan; dan
 - b. jenis pekerjaan dan syarat-syarat jabatan.
- (3) Setiap pengusaha atau pengurus perusahaan wajib mengusahakan dan mengupayakan secara maksimal agar lowongan pekerjaan yang terbuka diperusahaannya diisi oleh Tenaga Kerja Lokal dengan mengutamakan warga sekitar, baik yang terampil dan/atau yang tidak terampil sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- (4) Perusahaan wajib memprioritaskan Tenaga Kerja Lokal untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus.
- (5) Pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. petugas kebersihan (*cleaning service*);
 - b. petugas kebun;
 - c. petugas keamanan (*security*);
 - d. petugas sopir (*driver*); dan/atau
 - e. petugas administrasi.
- (6) Pengisian lowongan pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dari kebutuhan perusahaan.
- (7) Dalam hal mekanisme pengisian lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan tanpa mengenyampingkan syarat dan standar kompetensi jabatan yang telah ditentukan.
- (8) Bagi perusahaan besar dan menengah wajib membuat rencana program, penempatan Tenaga Kerja Lokal dan pengembangan sumber daya manusia Tenaga Kerja Lokal di sekitar wilayah operasi perusahaan.

- (9) Dalam hal upaya dalam pengisian lowongan Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, pengusaha diperbolehkan mencari tenaga kerja melalui mekanisme AKAD, setelah mendapat izin dari Dinas Tenaga Kerja.

Bagian Ketiga Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Lokal

Pasal 21

- (1) Setiap pengusaha atau pengurus perusahaan wajib meminta kepada calon pencari kerja, Kartu Tanda Pencari Kerja (AK.1) yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja atau UPT Pelayanan Ketenagakerjaan.
- (2) Pencari kerja mengajukan permohonan pendaftaran secara manual atau melalui *onlinesystem* untuk mendapatkan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan sebagai berikut:
 - a. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) Kabupaten Bengkalis;
 - b. pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. fotocopy ijazah pendidikan terakhir;
 - d. fotocopy sertifikat kompetensi kerja bagi yang memiliki;
 - e. fotocopy surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki; dan
 - f. email dan nomor handphone.
- (3) Kartu Tanda Pencari Kerja (AK.1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan bagi pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan wajib melapor ke Dinas Tenaga Kerja atau UPT Pelayanan Ketenagakerjaan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Dalam hal pencari kerja telah mendapatkan pekerjaan, pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melapor kepada Dinas Tenaga Kerja paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal penempatan.
- (5) Pengusaha atau pengurus perusahaan yang menerima pencari kerja, wajib mengembalikan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK.1) ke Dinas Tenaga Kerja atau UPT Pelayanan Ketenagakerjaan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memungut biaya penempatan baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja, calon pencari kerja ataupun pemberi kerja.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi LPTKS dengan ketentuan hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pemberi kerja dan dari Tenaga Kerja Lokal pada golongan dan jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL

Pasal 23

- (1) Setiap tenaga kerja lokal berhak mendapatkan perlindungan atas:
 - a. keselamatan kerja dan kesehatan kerja;
 - b. kebersihan perusahaan dan lingkungan kerja; dan
 - c. pemeliharaan moril kerja serta perlakuan sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.
- (2) Dalam rangka menjamin kesejahteraan Tenaga Kerja Lokal, perusahaan wajib menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas kesejahteraan.
- (3) Pengusaha wajib memberikan perlindungan Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan yang dibuktikan dengan sertifikat sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan alat pelindung diri sesuai standar nasional secara cuma-cuma sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan pemeriksaan kesehatan berkala bagi setiap pekerja;
 - d. menyediakan sarana, prasarana yang memenuhi syarat dan standar keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang ahli keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. memberikan pengupahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan ketentuan waktu kerja, waktu istirahat, cuti dan jaminan kesehatan atau jaminan sosial tenaga kerja ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan kesempatan beribadah.
- (4) Fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelayanan keluarga berencana;
 - b. tempat penitipan bayi;
 - c. perumahan pekerja/buruh;
 - d. fasilitas beribadah;
 - e. fasilitas olahraga;
 - f. fasilitas kantin;
 - g. fasilitas kesehatan;
 - h. fasilitas istirahat;
 - i. koperasi; dan
 - j. angkutan.

- (5) Pengusaha atau pengurus perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
- (6) Penyelenggara fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap pengusaha atau pengurus perusahaan dilarang mempekerjakan anak.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak yang telah berumur 13 (tiga belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ada izin tertulis dari orang tua/wali;
 - b. ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali;
 - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. dilakukan siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf f dikecualikan bagi pekerja anak yang bekerja pada usaha keluarga.

Pasal 25

- (1) Setiap pengusaha atau pengurus perusahaan dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;
 - c. pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Pasal 26

- (1) Setiap pengusaha atau pengurus perusahaan dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- (2) Setiap pengusaha atau pengurus perusahaan dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya, bila bekerja antara pukul 23.00 s/d 07.00.
- (3) Pengusaha atau pengurus perusahaan yang mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 s/d 07.00 wajib:
 - a. memberikan makanan dan minuman bergizi;
 - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja;
 - c. menyediakan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s/d 05.00.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal kepada perusahaan atau pengurus perusahaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perusahaan penerima kerja; dan
 - b. perusahaan penyalur dan/atau pemberi pelatihan kerja swasta.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melibatkan perangkat daerah terkait.
- (6) Pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara berkala atau sesuai dengan insidentil.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan bagi pelaksanaan pelatihan Tenaga Kerja Lokal yang diselenggarakan oleh UPT LK Dinas Tenaga Kerja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap pengusaha atau pengurus perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap LPK swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatalan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. pembatalan pendaftaran; dan/atau
 - g. pencabutan izin.
- (4) Prosedur tata cara pelaksanaan dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
 - c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Dalam hal melakukan tindakan lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat berkoordinasi dengan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), dan ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada pekerja/buruh.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Izin ketenagakerjaan yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin.
- (2) Semua perizinan dan pengesahaan di bidang ketenagakerjaan wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Bengkalis Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2004 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 16 Juni 2022

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 17 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

ttd

H. BUSTAMI HY
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU
(9.27.C/2022)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN, PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL

I. PENJELASAN UMUM

Dengan peralihan Blok Rokan dari PT. Chevron Pasifik Indonesia (CPI) kepada PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR). Pengelolaan salah satu blok minyak terbesar di Indonesia tersebut diharapkan tetap menjaga produksi dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis dan Indonesia pada umumnya.

Dengan alih kelola ini diharapkan dapat meningkatkan tenaga kerja lokal Kabupaten Bengkalis untuk memperoleh pekerjaan yang layak serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Bengkalis dan meningkatkan pendapatan daerah khususnya Daerah Kabupaten Bengkalis

Mengacu kepada Misi Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam GBHN Tahun 1999, antara lain disebutkan "Perwujudan Kesejahteraan Rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberikan perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan tenaga kerja". Sedangkan arah kebijakan tenaga kerja adalah mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat.

Selanjutnya Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Setelah menelaah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, maka terdapat beberapa hal dari Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal yang perlu penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Oleh sebab itu dipandang penting untuk meninjau kembali pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal. Selain itu perlu melakukan telaah penyesuaian dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Untuk kebijakan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bengkalis merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat daerah secara terarah dan berkesinambungan dengan memperhatikan kapasitas sumber daya manusia daerah dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan global yang semakin meningkat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia memiliki nilai strategis untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dengan kemampuan sumber daya manusia yang aktif, dinamis serta memiliki kemampuan daya saing yang tinggi.

Di bidang ketenagakerjaan, fenomena yang terjadi pada saat ini terlihat adanya kecenderungan perlakuan yang diskriminatif kepada tenaga kerja lokal dengan alasan klasik bahwa keterampilan tenaga kerja lokal masih rendah, sehingga peluang tenaga kerja lokal untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan yang ada sangat kecil. Hal ini menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya kesenjangan ekonomi antara karyawan perusahaan dengan masyarakat sekitar yang pada akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini perusahaan - perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkalis dituntut untuk turut berpartisipasi dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal.

Untuk memenuhi maksud diatas, dalam upaya memanfaatkan tenaga kerja lokal oleh perusahaan perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 3